

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian, maka harta kekayaan akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan sebagai sumber kenikmatannya.¹

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban presentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerimanya.²

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dinyatakan pula dalam bab *al-amwal*, bahwa *al-amwalal-zakatiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta *zahir*, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan

¹ Kutbuddin Albak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-Kaft, 2009, h. 175.

² Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syahril Hakim, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 100.

buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.³

Dalam operasional pelaksanaan zakat banyak hal yang sangat penting diperhatikan, bukan hanya cara pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya, namun yang perlu diperhatikan adalah apa-apa saja harta yang dikenakan kewajiban untuk dizakati. Bila melihat dari sumber-sumber hukum Islam yang dikembangkan dalam kitab-kitab fiqih, pada masa Rasulullah Saw, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
2. Binatang ternak, unta, sapi, domba dan kambing.
3. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
4. Hasil pertanian (hasil bumi).
5. *Luqathah* (barang temuan), *Luqtah* (harta benda yang ditinggalkan musuh).⁴

Salah satu kewajiban zakat atas harta yang dimiliki adalah hasil bumi. Pada zaman Rasulullah Saw, hasil bumi yang dizakati berupa gandum, *sa'ir* (sejenis gandum), *tamar* (kurma), *zabib* (anggur). Jadi, hasil bumi yang lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kayu tidak diambil zakatnya, karena situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu belum banyak berkembang keluar wilayah Arab.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 3.

⁴ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2001, h. 34.

Islam setelah zaman Rasul Saw. telah berkembang ke seluruh penjuru dunia yang memiliki bermacam-macam hasil bumi, sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hasil bumi dan apa saja yang harus dizakati. Banyak di antara para *fuqaha'* yang berijtihad dan menghasilkan putusan yang beragam sesuai dengan kaidah *istimbath (turuq al-istimbath al-hukmi)* yang mereka gunakan disesuaikan dengan lingkungan, situasi dan kondisi di mana para *fuqaha'* tersebut berijtihad. Selain itu perbedaan *masyrab* (tempat menimba ilmu) sangat mempengaruhi pemikiran mereka.⁵

Permasalahan akan selalu muncul dan bentuk-bentuk kemaslahatan akan semakin menemui perkembangannya, sehingga berubah dan berfariasi, sebagaimana penduduk Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik mengolah lahan perkebunan ataupun pertanian. Banyak masyarakat yang menanam kayu jati untuk dijadikan produksi, sayur-sayuran dan buah-buahan, haruskah mereka berzakat atau memang hanya yang menanam makanan pokok (di antaranya petani padi) saja yang harus dibersihkan hartanya dengan zakat. Sementara orang lain yang memiliki keuntungan lebih banyak tidak diwajibkan. Sehingga akan terjadi orang yang kaya tidak berkewajiban zakat atas hasil kekayaannya,⁶ dengan demikian perlu sekali bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk memahami metode *istimbath* hukum dan kaidah-kaidah yang digunakan para Imam Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum,

⁵*Bahan Kajian Mukhtamar Rifa'iyah, Kendal-Jawa tengah, Cirebon: Kutilang, 2008, h. 63-64.*

⁶Irfa'i Nahrawi an-Nasyabandy, *Risalah Zakat, cet.II*, Yogyakarta: Qashrul Arifin, 2004, h. 3.

untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi pada masa dahulu dengan menggunakan *istimbath* hukum para Imam Mazhab.


Menurut persepsi Ibnu Umar dan segolongan ulama' salaf bahwa zakat wajib atas empat jenis makanan saja yaitu gandum, *syair* (sejenis gandum lain), kurma dan anggur. Menurut pendapat Imam Hambali, diwajibkan atas semua yang kering, tetap dan ditimbang. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa zakat wajib atas seluruh makanan pokok dan yang dapat disimpan.

Dalam kitab *Bada'i Sana'i* Imam Abu Hanifah berpendapat:

وأما زكاة الزروع والثمار, وهو العشر⁷

Artinya: “Adapun zakat tanaman dan buah-buahan adalah 1/10”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput (jerami), kayu dan bambu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dan untuk diambil manfaatnya, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakatnya.⁸ Sebagaimana dalil al- Qur'an dan al- Hadits yang berbunyi sebagai berikut:



⁷ Alaudin Abu Bakrin Bin Mas'ud Al-Kasany, *Bada'i ash- Shana'i*, Beirut: Darul Kutub al-Ilamiah, tth, h. 493.

⁸ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 336.

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁹ (Qs, al-An'am 141)

Dan sabda Nabi Saw.

و عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما عن انبي صل الله عليه وسلم قال :
فيما سقت السماء والعيون او كان عثر يا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
(روه البخري)¹⁰

Artinya: Dari salim putra Abdullah, dari ayahnya, ra. Ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: Pada tanaman (tumbuhan) yang disirami oleh air hujan, mata air atau air tanah, zakatnya sepersepuluh sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya setengah sepersepuluh. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas, peneliti mencoba menelusuri pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi, dimana terdapat pendapat ulama' yang mewajibkan dan membatasi zakat pada hasil bumi tertentu saja. Teks al-Quran dan al-Hadits diatas itulah yang akan dijadikan dasar kerangka pemikiran Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud membahas mengenai *Istimbath* hukum Imam Abu Hanifah berdasarkan alasan-alasannya. Dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP ZAKAT HASIL BUMI MENURUT PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH”**.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004, h.147.

¹⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul kutub al-Ilmiyah, tth. h.129.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi?.
2. Bagaimana *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah Terhadap Zakat Hasil Bumi ?.
3. Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi Pada Masa Sekarang ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi.
- b. Untuk mengetahui *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi.
- c. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi pada masa sekarang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wacana pemikiran dalam keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah dengan argumentasi yang dibenarkan dengan aturan-aturan penelitian ilmiah.

- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan pembahasan seputar Imam Abu Hanifah sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, terutama dibidang ilmu fiqih. Disini penulis kemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pendapat Imam Abu Hanifah.

Kajian terhadap pendapat Imam Abu Hanifah adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad zainal muttakin mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Nim (2100124) dengan judul skripsi “*Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii Tentang Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila*”. Dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi’i. Perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara mereka adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap *nash-nash* yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk dalam persoalan zakat kekayaan atas anak kecil dan orang gila. Perbedaan pendapat juga berdasarkan pemahaman dan penafsiran ayat al-Qur’an maupun hadits yang berbeda. Hal ini terlihat dalam penafsiran surat at-Taubat ayat 60. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud shadaqah dalam ayat tersebut bukanlah zakat, tetapi penyaluran harta. Shadaqah merupakan

bentuk pekerjaannya, yaitu *mentasharufkan* harta. Jadi, zakat merupakan hak Allah bukan hak orang miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kata shadaqah dalam ayat di atas berarti zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Sehingga menurutnya, salah satu kewajiban umat Islam dalam persoalan harta adalah mengeluarkan zakat. Abu Hanifah mengungkapkan bahwa zakat anak yatim dan orang gila bukan termasuk ibadah seperti ibadah shalat dan puasa. Sehingga bagi keduanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Hal ini karena menurut Abu Hanifah bahwa baligh dan berakal termasuk ke dalam syarat wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian, anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kekayaan, begitu pula dengan orang gila. Orang gila termasuk kategori tidak memiliki akal, sehingga tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan jumbuh ulama termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa baligh dan berakal bukan termasuk syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya.¹¹

Kajian lain tentang pendapat Imam Abu Hanifah ialah penelitian yang dilakukan oleh Lutfah Hidayanti mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, NIM 2100264 dengan judul "***Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Harta Kekayaan Anak Kecil***". Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan terhadap kekayaan anak kecil, kecuali tanaman dan buah-buahan. Alasan tidak diwajibkannya zakat pada harta kekayaan anak kecil karena anak kecil bukanlah ahli ibadah.

¹¹ Zainal Muttaqin, *Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii Tentang Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila*, Bab IV, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h.81.

Hal ini karena Abu Hanifah memandang, bahwa zakat adalah ibadah, sehingga kewajibannya *diquasiakan* dengan kewajiban shalat dan puasa. Sedangkan pengecualian pada tanaman dan buah-buahan, beliau *qiyaskan* dengan kewajiban zakat fitrah bagi anak kecil.¹²

Kajian pendapat Imam Abu Hanifah yang dilakukan oleh Ieda Fitria Baria mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, NIM 2101217 dengan judul "***Analisis pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid***". Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah yang disewakan maka yang wajib zakat adalah pemilik tanah, Jika tanah yang disewakan tersebut sudah baik atau cocok untuk ditanami. Maka jika tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka tidak ada zakat bagi pemiliknya dengan kata lain yang zakat adalah penyewa. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban zakat tersebut berdasarkan setatus tanahnya, bukan kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Oleh karna tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk penyewaan, berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman.¹³

Berbeda dengan kajian-kajian yang telah ada atau dilakukan tersebut, penulis mencoba untuk memfokuskan kajian skripsi ini pada pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi. Dengan demikian, penelitian atau kajian ini tidak merupakan pengulangan terhadap kajian yang

¹² Luthfah Hidayanti, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Zakat Harta Kekayaan Anak Kecil*, Bab III, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h. 56.

¹³Ieda Fitria Baria, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Tanah Yang Disewakan Dalam Kitab Bidayatul Mjtahid*, Bab.IV, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h. 58.

telah ada sebelumnya. Disamping itu hasilnya diharapkan dapat memperkaya kajian fiqih secara umum.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang *valid*, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni dalam bentuk penelitian kualitatif, sehingga buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan akan menjadi data-data untuk diteliti. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan Historis, yaitu cara untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau.¹⁵ Pendekatan ini digunakan pada bab III terutama mengenai kehidupan Imam Abu Hanifah.

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

¹⁵Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999 h. 25.

b. Pendekatan Filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, *sistematik*, *radikal* dan *universal* dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakekat mengenai segala sesuatu yang ada. Pendekatan ini digunakan pada bab IV.¹⁶

3. Sumber Data.

Karena penulisan ini menggunakan *library research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan objek kajian dalam penelitian ini, yakni pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi. Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang penelitian dan masih memiliki hubungan dengan data primer namun bukan data utama.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan teori zakat.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁸ Adapun sumber primer yang penulis gunakan adalah kitab *Bada' I ash-Shana'i*, yang merupakan syarah atau uraian dari kitab *at-Tuhfah* karya guru beliau yang bernama Faqih Abu Laits al-Samarqandi merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah

42. ¹⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h.

¹⁷Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Cv. Tarsito, 1972, h. 125.

¹⁸Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian, Cet. III*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 43.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: *Hukum Zakat* karangan Yusuf Qordhowi, *Pedoman Zakat* karya Hasby ash Shiddieqy dan Kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang zakat hasil bumi dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁰ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²¹ Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, untuk menuju sempurnanya penelitian ini dan dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode Historis, yaitu cara untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau.²² Metode ini digunakan pada bab III terutama mengenai kehidupan Imam Abu Hanifah.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Arief Furhan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 59.

²¹Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995, h. 134.

²²Mardalis, Op.Cit, h.25

- b. *Content Analisis*, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²³ teknik ini digunakan pada bab IV.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab II penulis gunakan untuk memaparkan tinjauan tentang zakat. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan yaitu, memuat tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, rukun dan syarat zakat, tujuan disyaratkannya zakat, hikmah dan fungsi zakat.

Selanjutnya pada bab III penulis memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi. Dalam bab ini memuat sekilas tentang biografi Imam Abu Hanifah, karya-karya Imama Abu Hanifah, metode

²³Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, h. 49.

istimbath hukum imam abu hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi, metode *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi.

Pada bab IV penulis gunakan untuk menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi. Dalam bab ini merupakan bab inti yang meliputi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi, analisis terhadap *istimbath* hukum yang dipakai Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi dan analisis terhadap penerapan pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi pada masa sekarang.

Terakhir adalah bab V yang merupakan bagian penutup skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.